

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan manusia bersama dengan sesamanya merupakan kenyataan yang tidak bisa disangkal. Artinya manusia bukan semata mata hanya sebagai makhluk individu melainkan juga sebagai makhluk sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum. Banyak hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat seperti interaksi sosial, budaya, kebutuhan materi, kehidupan, norma, peraturan dan sikap. Etnik Batak Toba salah satu dari sekian kelompok masyarakat di Indonesia yang memiliki cara dan sistem tersendiri dalam kehidupannya. Hal itu termaktub dalam sistem adat, kearifan lokal yang diwariskan secara turun temurun melalui upacara adat sejak kelahiran, perkawinan sampai kematian.

Perkawinan merupakan satu momen penting dalam kehidupan setiap individu. Artinya setiap insan mempunyai hak untuk melanjutkan keturunannya dengan perkawinan. Perkawinan secara adat dianggap sangat penting karena momen tersebut menyangkut hubungan keluarga kedua pihak, tidak sampai disitu, perkawinan juga di percaya bukan hanya suatu momen penting bagi individu yang hidup tetapi juga menyangkut dengan leluhur. Demikian pada etnik Batak Toba, perkawinan menghubungkan dua pihak dari masing masing individu yang melangsungkan perkawinan. Perkawinan dalam adat Batak Toba memiliki bermacam macam perkawinan diantaranya adalah perkawinan biasa (*marbagas*) yang kedua adalah perkawinan yang menyimpang seperti kawin lari atas

kesepakatan bersama (*mangalua*), kawin lari dengan paksa (*mangabing boru*), perkawinan atas desakan gadis (*marhuempe/marhiturun*), perkawinan untuk mengganti istri yang telah meninggal (*panoroni*) perkawinan karna suami meninggal (*singkat rere*), bigami atau poligami (*marimbang, panindi, tungkot*), perkawinan sebagai agunan hutang (*parumaen di losung*), perkawinan menumpang pada mertua (*marsonduk hela*), perkawinan setelah digauli paksa (*manggogoi*), pertunangan anak anak (*dipaorohon, boru tapang*), dan perkawinan terlarang (*marsumbang*). Salah satu jenis perkawinan yang paling umum dan banyak dilaksanakan masyarakat adalah perkawinan *taruhon jual* dan *nialap ni ampang* yakni ketika si laki laki dan perempuan saling suka kemudian mengkomunikasikan kepada orangtua masing masing, sehingga bisa dirancang bersama bagaimana adat perkawinan yang akan dilaksanakan.

Perkawinan merupakan dasar dari terbentuknya suatu sistem kekerabatan dalam masyarakat Batak Toba. Sistem kekerabatan menjadi sangat penting bagi masyarakat Batak Toba karena hal itu berhubungan dengan leluhur dan kerabat yang menjadi kunci hubungan dalam struktur sosial, khususnya dalam adat perkawinan. Hubungan dengan kerabat tersebut menjadi acuan dari berbagai interaksi, hak dan kewajiban, selanjutnya berhubungan dengan struktur sosial yang akan dibangun kedepannya. Sistem kekerabatan etnik Batak Toba pada umumnya dikenal adalah *dalihan na tolu*, keunikannya dapat dilihat dari fungsinya yang mengatur tata cara bermasyarakat dengan cara bersikap yaitu *manat mardongan tubu, elek mar boru dan somba mar hula hula*, cara bersikap tersebut juga tampak pada pelaksanaan adat perkawinan Batak Toba. Adat perkawinan Batak Toba

dilaksanakan melalui beberapa tahap hingga mencapai puncak acara (*mata ni ulaon*). Ketika acara puncak yang menjadi kunci bahwa perkawinan itu sah secara adat harus melibatkan berbagai aspek yaitu *suhi ampang na opat* (sudut ampang yang empat). *Ampang* adalah sebuah wadah tempat makanan yang dalam adat perkawinan yang memiliki empat sudut sebagai penyokong wadah tersebut supaya kokoh. Hal itu menjadi simbol bagi aspek *suhi ampang na opat* dari masing masing individu yang melangsungkan perkawinan. Pada prinsipnya, *suhi ampang na opat* memiliki ungkapan yang harus di laksanakan yakni *manat mardongan tubu, elek marboru, somba mar hula hula, pantun mar raja*. Adapun yang menjadi ke empat aspek dari masing masing pihak adalah *pamarai, si hunti ampang, simanggokkon, tulang* untuk pihak laki laki. Kemudian untuk pihak perempuan ada *parbara, pariban, Tulang, simolohon*. Masing masing ke empat aspek tersebut menjadi penting dan harus bila suatu perkawinan sah secara adat.

Dalam ungkapan *suhi ampang na opat* yakni *manat mardongan tubu, elek marboru, somba marhula hula, pantun mar raja* dapat kita lihat bahwa terdapat aspek raja. Sementara raja dalam masyarakat Batak Toba bukan satu individu melainkan suatu gelar misalnya raja bius *raja parbaringin, raja hatoban, raja doli, dan raja partahi* sesuai dengan *turi turian* (cerita yang diwariskan) setiap orangtua kepada anaknya ternyata aspek raja tersebut sengaja di hilangkan pada masa kolonialisme belanda, adapun dalam pelaksanaan adat perkawinan Batak Toba sekarang raja tetap dianggap yang dapat dilihat melalui pembagian jambar ketika adat perkawinan, meskipun fungsinya sudah berbeda sebelum dan sesudah kolonialisme. Adapun ke empat aspek *suhi ampang na opat* tersebut diatas bertujuan

untuk menyokong pelaksanaan adat perkawinan dengan kesepakatan sebagaimana filosofi *ampang* yang memiliki empat sudut secara diagonal. Artinya, secara simbolis *suhi ampang na opat* adalah suatu sistem kekerabatan dalam adat perkawinan Batak Toba. *Suhi ampang na opat* artinya sudut ampang ada empat yang memiliki ukuran sama dan tidak dapat dipisahkan serta saling membutuhkan. *Suhi ampang na opat* terlihat seperti sistem kekerabatan etnis Batak Toba yang memiliki nilai dan makna dalam kehidupan yang melambangkan sikap didalam masyarakat seperti *dalihan na tolu* yang dikenal secara umum.

Suhi ampang na opat bukanlah kasta maupun ukuran bagi setiap orang dalam satu lembaga, tetapi menunjukkan kedudukan seseorang sebagai *hula hula*, *dongan tubu*, *boru* dan raja. Posisi sebagai masing masing aspek saling membutuhkan, saling mendukung untuk membentuk satu kesepakatan. Apabila satu kelompok tidak ada maka kekuatan pelaksanaan adat tidak seimbang. Apabila ada celah, maka ada sesuatu yang tidak baik, tidak sempurna untuk adat. Bahkan tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik. Dalam filosofi *suhi ampang na opat* dapat ditemukan aspek raja, dalam hal ini adalah *raja bius*, artinya yang membuka lahan pemukiman tersebut. Tetapi secara historis *huta* dalam administratif pada masa kekuasaan hindia Belanda diganti menjadi *nagari*, selanjutnya setelah kemerdekaan indonesia diganti menjadi kecamatan dan desa sebagai struktur pemerintahan terendah. Dari sana dapat dilihat terjadi perubahan oleh faktor sejarah sehingga defenisi raja pada masyarak Batak Toba khususnya di kecamatan harian menjadi samar. Hal itu berpengaruh terhadap sistem *suhi ampang na opat*, aspek raja menjadi tanda tanya, karena posisi *huta* sudah tercakup ke dalam desa

sementara *huta* tidak mencakup desa maupun kecamatan secara keseluruhan. Maka berdasarkan hal diatas, penulis akan mengungkap istilah *suhi ampang na opat* adat perkawinan Batak Toba baik itu dari segi defenisi, konsep, fungsi dan keberadaannya sebagai suatu sistem kekerabatan, artinya penulis juga menelusuri alasan *dalihan na tolu* lebih dikenal sebagai satu sistem kekerabatan dalam adat Batak Toba dibandingkan dengan *suhi ampang na opat* melalui adat perkawinan Batak Toba.

1.2. Rumusan masalah

1. Bagaimana sistem *suhi ampang na opat* pada adat perkawinan Batak Toba di kecamatan Harian kabupaten Samosir
2. Bagaimana fungsi *suhi ampang na opat* pada adat perkawinan Batak Toba di kecamatan Harian kabupaten Samosir
3. Bagaimana *suhi ampang na opat* pada simbolik hidangan *jambar* adat perkawinan Batak Toba di kecamatan Harian kabupaten Samosir

1.3. Tujuan

1. Menemukan konsep sistem *suhi ampang na opat* adat perkawinan Batak Toba di kecamatan Harian kabupaten Samosir
2. Mendeskripsikan fungsi *suhi ampang na opat* dalam adat perkawinan Batak Toba di kecamatan Harian kabupaten Samosir
3. Mengungkap eksistensi *suhi ampang na opat* pada *jambar* adat perkawinan Batak Toba di kecamatan Harian kabupaten Samosir

1.4. Manfaat

Hasil maupun temuan penulis dalam penelitian ini, memberikan manfaat kepada berbagai pihak baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoretis

Adapun yang akan menjadi manfaat teoritis penelitian yang ini adalah menyajikan konsep dan sistem *suhi ampang na opat* dalam adat perkawinan Batak Toba dalam kajian ilmiah sehingga mampu menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya tentang etnik Batak Toba khususnya tentang adat. Teori struktural fungsional digunakan penulis sebagai landasan sekaligus pisau analisis terhadap sistem *suhi ampang na opat* dalam konsep dan pelaksanaannya pada adat perkawinan Batak Toba, sehingga penulis mampu menemukan relevansi, bahkan memiliki peluang untuk mengembangkan konsep selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Adapun yang menjadi manfaat praktis penelitian ini bagi masyarakat Batak Toba secara khusus generasi muda di kecamatan Harian kabupaten Samosir adalah sebagai bahan referensi maupun pembelajaran tentang sistem pengetahuan etnik Batak Toba demi melestarikan kebudayaan sebagai identitas bangsa sebagai salah satu bentuk dukungan dalam pelestarian maupun pemajuan objek kebudayaan. Bagi pemerintah di bidang kebudayaan, hasil penelitian ini bisa di tulis dan di usulkan sebagai warisan budaya tak benda, sehingga masyarakat Batak Toba khususnya kaum muda mampu belajar dan memahami sistem adat dan budayanya sendiri sejak dini. Kemudian bagi peneliti sendiri bermanfaat sebagai implementasi ilmu

antropologi yang telah di pelajari dan menambah wawasan serta meningkatkan ketajaman analisis dalam ruang lingkup antropologi.



THE
Character Building
UNIVERSITY